

METADATA

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : Suku Bunga
2	Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik (DSta) Bank Indonesia
3	Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
4	Contact : Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi : Moneter -Grup Pendukung Operasi Moneter-DPM
5	Nomor Telp : 62-21-29817810, 62-21-29815917
6	Nomor Fax : 62-21-2310355
7	<i>Email</i> : <i>millis-seki@bi.go.id</i>
DEFINISI DATA	
<ul style="list-style-type: none">• BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan.• Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek• Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.• Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.• Reverse Repo (RR) adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.• Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republic Indonesia, sesuai masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang berlaku• Surat Berharga Negara (SBN) adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)	

- **Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)** yang biasa disebut Sukuk Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN dalam mata uang rupiah
- **Transaksi Reverse Repo Surat Berharga Negara (RR SBN)** Transaksi Reverse Repo dilakukan dengan prinsip *sell and buy back*, yaitu terdapat perpindahan pencatatan kepemilikan SBN (*transfer of ownership*).
- **Reverse Repurchase Agreement SBSN (RR SBSN)** adalah transaksi pembelian SBSN oleh Bank dari Bank Indonesia dengan janji penjualan kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- **Repurchase Agreement (Repo)** adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang di sepakati.
- **Repo SBSN OPT Syariah** adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka OPT Syariah
- **Deposit Facility (DF)** adalah penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- **Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)** adalah fasilitas simpanan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter Syariah dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- **Lending Facility (LF)** adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank dalam rangka Operasi Moneter dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja
- **Fasilitas Pembiayaan / Financing Facility** adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank dalam rangka Operasi Moneter dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja

CAKUPAN DATA

Cakupan:

Data suku bunga, diskonto, tingkat imbalan dan agunan terdiri dari:

- SBI (jangka waktu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan)
- SBIS (jangka waktu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan)
- SDBI (jangka waktu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan)

- Reverse Repo SBN (jangka waktu 7 hari, 14 hari, 28 hari dan 2 bulan) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan surat berharga yang direpokan SBI, SDBI, dan SBN
- Reverse Repo SBSN (jangka waktu 7 hari, 14 hari, 28 hari dan 2 bulan) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan surat berharga yang direpokan SBIS dan SBSN
- Repo (1 s.d 12 bulan yang dinyatakan dalam hari) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan surat berharga yang direpokan SBI, SDBI, dan SBN
- Repo SBSN OPT Syariah (jangka waktu 7 hari) transaksi dilakukan oleh bank syariah dengan surat berharga yang direpokan SBSN
- Deposit Facility (jangka waktu 1 hari / overnight)
- Lending Facility (jangka waktu 1 hari / overnight) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan agunan SBI, SDBI, dan SBN
- FASBIS (jangka waktu 1 hari / overnight)
- Fasilitas Pembiayaan / Financing Facility (jangka waktu 1 hari / overnight) transaksi dilakukan oleh bank syariah dengan agunan SBIS dan SBSN
- Klasifikasi tenor
 - overnight : 1 hari
 - 2 – 4 hari
 - 1 minggu / 7 hari : 5 hari -10 hari
 - 2 minggu / 14 hari : 11 hari -17 hari
 - 3 minggu : 18 hari - 24 hari
 - 1 bulan / 28 hari : 25 hari – 42 hari
 - 2 bulan : 45 hari – 69 hari
 - 3 bulan : 70 hari – 105 hari
 - 4 bulan : 106 hari – 133 hari
 - 5 bulan : 134 hari – 159 hari
 - 6 bulan : 160 hari – 196 hari
 - 7 bulan : 197 hari – 224 hari
 - 8 bulan : 225 hari – 252 hari
 - 9 bulan : 253 hari – 287 hari
 - 10 bulan : 288 hari – 315 hari
 - 11 bulan : 316 hari – 343 hari

- 12 bulan : 344 hari – 378 hari
- > 12 bulan : 379 hari – 3650 hari

Sebelum Juli 2010:

Data suku bunga, diskonto, dan tingkat imbalan meliputi:

- SWBI
- FASBI (7 hari)

Satuan: persen

Valuta: Rupiah

PERIODISASI PUBLIKASI

Bulanan

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

6 minggu setelah akhir bulan laporan (web)

7 minggu setelah akhir bulan laporan (CD dan publikasi cetak)

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/*ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)*

[ARC](#) (terlampir) akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun.

SUMBER DATA

Bank Indonesia (BI) : LHBU, BI-SSSS dan website BI

METODOLOGI

Proses pencatatan data adalah sbb:

- Proses Pencatatan
 - Data BI Rate, Lending Facility / Fasilitas Pembiayaan (Financing Facility) dan Deposit Facility / FASBIS diperoleh dari pengumuman suku bunga kebijakan yang dipublikasikan melalui website BI
 - Diskonto / imbalan / suku bunga yang ditampilkan adalah lelang / transaksi yang terjadi terakhir di bulan berjalan

- Mekanisme Lelang :
 - Mekanisme lelang untuk SBI / SDBI / RR / Repo dilakukan dengan metode :
 1. Harga Tetap (*fixed rate tender*)
Tingkat diskonto lelang ditetapkan oleh BI
 2. Harga Beragam (*variable rate tender*)
Tingkat diskonto lelang diajukan oleh Peserta OPT
 - Mekanisme lelang RR SBSN / Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode :
 1. Harga Tetap (*fixed rate tender*) dengan margin transaksi yang ditetapkan oleh BI
 2. Harga Beragam (*variabel rate tender*) dengan margin transaksi diajukan oleh bank dan lembaga perantara
 - Tingkat imbalan SBIS yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT dengan jangka waktu yang sama yang di transaksikan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dalam hal lelang transaksi OPT menggunakan metode Harga Tetap (*fixed rate tender*), imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT
 2. Dalam hal lelang transaksi lelang OPT menggunakan metode Harga Beragam (*variable rate tender*), imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau tingkat suku bunga hasil lelang transaksi OPT
- Metode penghitungan Rata-Rata Tertimbang untuk SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN adalah :

Suku Bunga SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang dengan membobot suku bunga dengan volume transaksi SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN di masing-masing suku bunga yang tidak melebihi SOR pada setiap periode lelang. Stop-out Rate (SOR) adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target kuantitas SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Rumus yang digunakan untuk mendapatkan suku bunga SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN yaitu :

$$\text{Suku Bunga} = \frac{(\text{vol1} \times \text{rate1}) + (\text{vol2} \times \text{rate2}) + (\text{vol3} \times \text{rate3}) + (\text{volN} \times \text{rateN})}{\text{Total Volume}}$$

INTEGRITAS DATA

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

AKSES DATA

Data dapat dilihat pada:

- Website BI

<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Moneter/>

- Publikasi SEKI (cetak maupun CD).

Data yang sama juga dapat dilihat pada:

- Website BPS (<http://www.bps.go.id/>)
- Website SDDS/IMF (<http://www.bi.go.id/sdds>)